



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN Cbn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -

PT. GRAHANUSA SENI INDAH, beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi

I Blok A5 No.5 & 6 Kosambi Timur Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH, 2. DAVID M. AGUNG ARUAN, SH.MH, 3. DJAROT WIDODO, SH, 4. M. KAMAL IDRIS, SH, dan 5. ADE SALAMAH, SH.MH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office BANUA, SH & PARTNERS, beralamat di Karang Tengah Raya Ruko Bona Indah A2C8 202 Tlp. 021-75908881 Fax 021-75908881 Faxes 021-75908881 Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Desember 2012 dibawah register Nomor : 411/Pdt/2012/PN.Cbn,- selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; ----

L A W A N

PT. ABADI JAYA SUKSES, beralamat di Jl. H. Mawi Ds Waru Rt.004/02 Parung

Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ; ---

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN Cbn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 membuat Perjanjian pesanan jahitan kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 untuk order kaos TNI AD (Bukti P-1) dan Purchase Order No.003/CMT/AJS/10/2012 (Bukti P-2) untuk order celana Beyost ; -----
- 2 Bahwa dalam Perjanjian pesanan jahitan tersebut, Tergugat haruslah menyelesaikan cutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau sebanyak 9375 (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs (Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012) dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) pcs (Purchase Order No.003/CMT/AJS/10/2012) ; -----
- 3 Bahwa sesuai dengan Purchase Order tersebut Tergugat harus segera menyelesaikan order tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan accesorises terkirim ; ----
- 4 Bahwa untuk Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 Penggugat telah mengambil seluruh kebutuhan bahan dan untuk accecories sebanyak 50 % yang diambil dari Tergugat;
- 5 Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Purchase Order, Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi) dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengerjakan sebanyak 3579 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) pcs dan masih kurang 5796 (lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam) pcs untuk kaos TNI AD hijau polos dan 3874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) pcs dan masih kurang 26126 (dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam) pcs untuk kaos TNI AD Loreng (Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012) dan untuk Purchase Order No.003/CMT/AIS/10/2012), Tergugat hanya menyelesaikan 5000 (lima ribu) pcs celana Beyost dan masih kurang 13.860 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh) pcs ; -----

- 6 Bahwa Tergugat secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan order tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali seluruh bahan-bahan beserta accessories yang telah kirim (Surat Pernyataan tertanggal 21 November 2011) (Bukti P-4) ;

- 7 Bahwa bahan yang dikembalikan Tergugat (Return Back) kepada Penggugat dalam keadaan kacau balau yang mana telah dipotong potong tanpa ada keterangan komponen-komponennya jumlahnya dan seiznya sehingga Penggugat sulit mencari pasang-pasangannya untuk dijahit kembali ; -----

- 8 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan Purchase Order tersebut dapat dikategorikan sebagai Ingkar Janji atau Wanprestasi ;

- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian : -----

- a Untuk Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 Penggugat mengalami kerugian sebesar 5796 kaos TNI AD hijau polos X Rp.17.750,- = Rp. 102.879.000,- (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ditambah 26126 kaos TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD loreng X Rp. 21.500,- = Rp.454.209.000,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) ; -----

b Untuk Purchase Order No.003/CMT/AIS/10/2012 Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.13680 X Rp. 45.000,- = 615.600.000,- (enam ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

c Operasional karyawan selama 20 (dua puluh) hari : 20 X 20 orang X Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

d Biaya dan operasional gugatan serta honorarium Pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

e Total kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 1.412.688.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) ; -----

f Bahwa selain dari kerugian Materiil diatas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; ---

g Total kerugian keseluruhan adalah Rp. 6.412.688.000,- (enam milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) ; -----

10 Bahwa walaupun telah ditegur berkali-kali oleh Penggugat, Tergugat juga tidak mengindahkan atau mengabaikan teguran Penggugat ; -----

11 Bahwa mengingat Tergugat masih memiliki asset dan usaha yang terus berjalan dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, Penggugat memohon kiranya agar dijatuhkan sita jaminan atas harta benda Tergugat yaitu : -----

- Sebidang tanah yang ada didalamnya yang terletak di Jl. H. Mawi Ds Waru Rt.004/02 Parung Kabupaten Bogor ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk agar tercapainya sita tersebut sudah sepantasnya segala bentuk kegiatan yang ada di Pabrik tersebut agar dihentikan sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) ; -----

12 Bahwa Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 6.412.688.000,-(satu milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan gugatan ini dikabulkan ; -----

13 Bahwa Penggugat juga memohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (UitVoorbarBijVorrward) ; -----

Permohonan ; -----

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

- Meletakkan Sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yaitu : Sebidang tanah dan bangunan Pabrik diatasnya berikut mesin yang ada didalamnya yang terletak di Jl. H. Mawi Ds Waru Rt.004/02 Parung Kabupaten Bogor dan menghentikan segala kegiatan di Pabrik tersebut sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (Incracht) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012) dan Purchase Order No.003/CMT/AIS/10/2012 sah dan mengikat ;--
- 3 Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat membayar Rp. 6.412.688.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----
- 5 Menyatakan Sita Jaminan diatas adalah sah dan mengikat ; -
- 6 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dihadiri kuasanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, BANUA, SH & PARTNERS, beralamat di Karang Tengah Raya Ruko Bona Indah A/2C8 202 Tlp. 021-75908881 Fax 021-75908881 By phone 081280777444 Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Desember 2012 dibawah register Nomor 411/Pdt/2012, untuk Tergugat dihadiri kuasanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : OKTO BRAWIJAYA TRI, SH, ANHARI SULTHONI, SH, dan SAMUDRA YUDALAKSANA, SH., bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BRAWIJAYA OCTO & PARTNER” Lawyer & Legal Consultant, berkedudukan di Wisma Kosgoro Lantai 17 Jl. M.H Thamrin Kav. 53 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor 28/Pdt/2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk perdamaian / mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH,- tertanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013, akan tetapi perdamaian / mediasi tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga terhadap perkara tersebut tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tanggal 04 April 2013, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : -----

A.DALAM EKSEPSI : -----

1 Gugatan Tidak Jelas ; -----

Hal yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) adalah sebagai berikut : Dasar pengajuan gugatan tidak jelas “apakah Perbuatan melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi. Di bagian perihal pada gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan : “Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPdata terhadap PT. Abadi Jaya Sukses,” sedangkan bila dilihat pada poin 1,5 dan 8 dari uraian gugatan Tergugat bahwa hal tersebut termasuk gugatan wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan pada poin 9 huruf f merupakan gugatan PMH karena adanya pernyataan kerugian immaterial. Poin 1 menyebutkan “Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 membuat Perjanjian Pesanan Jahitan Kepada Tergugat,”. Poin 5 menyebutkan “Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Purchase Order, Tergugat hanya sanggup atau tidak dapat menepati janjinya (wanprestasi)”, Poin 8 menyebutkan “Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan Purchase Order tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi”. Poin 9 huruf f menyebutkan “Bahwa selain dari kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami kerugian immaterial,.....”. Dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan, yaitu Pasal 1365 KUHPdata adalah sama sekali lain dengan Wanprestasi. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, sedangkan gugatan Wanprestasi atau Ingkar Janji menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, halaman 18, harus berupa : -----

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali ; -----

- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan ;

- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat atau keliru ; ---

Dari uraian tersebut di atas, Nampak bahwa apa yang digugatkan Penggugat yang berupa perbuatan yang tidak dapat menyelesaikan Purchase Order adalah termasuk Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karena itu, dasar gugatan Penggugat adalah tidak selaras karena antara Judul dan dalil Pasal 1365 KUHPdata adalah sangat berlainan dengan perkara yang diuraikan dalam gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Dengan demikian, tidak dibenarkan mencampur adukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam 1 (satu) gugatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1875/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula ;

Dengan tidak larasnya dasar gugatan Penggugat dengan materi gugatan, maka hal tersebut membuat gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel). Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas ;

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

2 Bahwa apa yang telah tercantum dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ; -----



- 3 Bahwa Tergugat mengakui kebenaran uraian Penggugat pada poin 1,2 dan 3 yang ada dalam gugatan Penggugat ; -----
- 4 Bahwa Tergugat menolak sebagian pernyataan Penggugat yang ada pada poin 4 bahwa Penggugat telah mengambil sebanyak 50 % accessories dari Tergugat. Yang benar adalah bahwa semua barang bahan yang berasal dari Penggugat, naik yang sudah jadi, yang sudah dipotong-potong dan tinggal menjahitnya saja, kain yang masih dalam glondongan serta aksesoriannya, semuanya telah diambil oleh Penggugat ; -----
- 5 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa “setelah melampaui masa batas waktu yang ditentukan Tergugat hanya sanggup mengerjakan 5796 (lima ribu lima tujuh ratus Sembilan enam) pcs untuk kaos TNI AD hijau polos dan 3874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) pcs ...” Yang benar adalah bahwa hal tersebut telah selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam Purchase Order (PO). Barang atau bahan baku diterima mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai 14 Nopember 2012 dan telah dikirim semuanya kepada Penggugat pada 22 Nopember 2012. Hal tersebut tidak melampaui batas waktu karena batas waktu penyelesaiannya adalah 20 hari setelah diterimanya bahan baku. Untuk rincian pengirimannya adalah sebagai berikut:

PO untuk kaos loreng AD (Angkatan Darat) adalah 6600 kg (enam ribu enam ratus kilo gram) seharusnya mulai dikirim tanggal 25 Oktober, 02 Nopember, 10 Nopember, 12 Nopember dan 14 Nopember 2012. Akan tetapi baru diterima oleh Tergugat pada 01 Nopember, 07 Nopember, 09 Nopember dan 12 Nopember 2012 dengan jumlah 1.564.50 kg sehingga kurang 5.035.42 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO Kaos Hijau Tua AD (Angkatan Darat) adalah 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilo gram) seharusnya mulai dikirim tanggal 25 Oktober, 29 Oktober, 02 Nopember 2012. Akan tetapi baru diterima oleh Tergugat pada 25 Oktober, 01 Nopember, 02 Nopember, 12 Nopember dan 13 Nopember 2012 dengan jumlah 1.335.25 kg (seribu tiga ratus tiga puluh lima poin dua puluh lima kilo gram) sehingga kurang 1.164 kg. (seribu seratus enam puluh empat kilo gram) ;-

- 6 Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat dalam poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat membuat surat Pernyataan tidak sanggup mengerjakan order tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali seluruh bahan-bahan beserta accessories yang telah dikirim. Yang benar adalah bahwa bukti tersebut merupakan surat yang timbul akibat Penggugat selalu tidak dapat menepati janjinya sendiri sehingga Tergugat akan dirugikan bila meneruskan pekerjaan Penggugat karena mesin banyak nganggur dan karyawan harus dibayar penuh setiap harinya. Oleh karena itu, Tergugat mengembalikan sisanya sedang pihak Penggugat tidak merasa keberatan dengan sikap tergugat, dengan bukti Penggugat mengirimkan truk dan petugas kualitas control mengambil barangnya ; -----
- 7 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat tentang barang yang diambil diberikan dalam keadaan kacau balau. Yang benar adalah setelah terjadinya kesepakatan pengambilan barang, Penggugat mengambilnya sendiri dengan membawa truk. Penggugat membawa tukang mengangkat barang beserta kualitas control yang menaikkan barang dari Pabrik ke atas truk sedang tergugat hanya bersifat membantu. Bahwa tidak benar kalau barang yang dinaikkan acak-acakan, yang benar adalah bahwa barang ditata rapi dan ditali menurut ukurannya kemudian dinaikkan truk oleh pihak Penggugat. Apabila sampai di tempat barang acak-acakan, maka itu buka karena perbuatan Tergugat. Hal lainnya, sejak terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan barang tidak ada complain dari pihak Penggugat sedang barang yang sudah diambil semuanya, tidak ada yang tersisa. Bahkan pihak Tergugat belum membayar ongkos barang jadi sekita Rp. 38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah). Sedang barang-barang yang telah dipotong, bagi Penggugat tinggal menjahitkan di tempat lain sedang bagi Tergugat merupakan kerugian karena telah bekerja separoh jalan, namun tidak mendapatkan pembayaran. Bahwa sulitnya mencari pasangan adalah bukan merupakan kesalahan Tergugat, tapi karena kurangnya ketepatan dan kejelian Penggugat dalam mencari pasangan dan juga tidak adanya informasi tentang itu kepada Tergugat sehingga Tergugat siap untuk mencarinya apabila diperlukan. Sedang kalimat "Dijahit kembali" adalah menunjukkan barang yang diberikan itu merupakan pretelan dari jahitan sehingga perlu dijahit kembali. Dalam hal ini Tergugat menolak anggapan seperti itu. Sedang yang benar adalah Penggugat mengambil barangnya yang belum jadi dalam keadaan sudah terpotong-potong rapih dan tinggal menjahit saja. Yang jelas dalam hal ini Penggugat tidak dirugikan karena barang tidak ada yang hilang dan juga tidak ada yang dikembalikan lagi pada Tergugat ; -----

8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata sumber keterlambatan adalah karena dimulai dari ketidak tepatan waktu dan jumlah bahan yang diberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat mengalami kerugian. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak karena justru Tergugatlah yang mengalami kerugian akibat tindakan Penggugat ; -----

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPdata "Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila di berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban menggantikan biaya, ganti rugi dan bunga" perbuatan tersebut merupakan wanprestasi ; -----



10 Bahwa dengan adanya wanprestasi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menderita kerugian sebagai berikut : -----

- a Kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari terpenuhi kontrak tersebut adalah A. Untuk kaos Loreng Angkatan Darat 5.035/24.156 pcs X Rp.2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp. 66.429.000 (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),- B. Untuk kaos Hijau Angkatan Darat 1.164 kg/ 3.123 pcs X 2.750 = Rp. 8.588.250 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- b Kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk menerima order ;

- c Biaya Pengacara Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

11 Bahwa dengan demikian, maka total kerugian plus adalah Rp. 66.429.000,- + 8.588.250,- + 38.000.000,- (hutang jasa produksi) + Rp. 150.000.000,- = Rp. 263.017.250 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

DALAM REKOMPENSI ; -----

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balasan kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ; -----
- 2 Bahwa semua dalil yang ada dalam gugatan Konvensi juga dimasukkan dalam gugatan rekonvensi ; -----
- 3 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat Rekonvensi menerima Purchase Order (PO) No. 001/CMT/AJS/10/2012 dari Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua sebanyak 2500 kg bahan kain dengan 9 Rib Rol, I tanggal 25 Oktober 2012, 300 kg dan Rib 1 rol, II tanggal 29 Oktober 1125 kg dan Rib 4 rol, III. 02 Nopember 1075 kg dan Rib 4 Rol ; -----

Kaos AD (Angkatan Darat) loreng sebanyak 6.600 kg bahan kain dengan 50 Rib Rol dengan jadwal pengiriman : I. 25 Oktober 2012 sebanyak 600 kg dengan 30 Rib Rol. II. 2 Nopember 2012 sebanyak 600 kg dengan Rib 2 Rol. III. 10 Nopember 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol. IV. 12 Nopember 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol. V. 14 Nopember 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol ; -----

4 Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonsensi baru mulai melakukan pengiriman bahan-bahan untuk : -----

a Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua : I. Tanggal 25 Oktober 2012 sejumlah 272 kg dan Rib 13.23 kg. II. Tanggal 01 Nopember 292 kg. III. Tanggal 02 Nopember 2012 sebanyak 230 kg, dan IV. Tanggal 12 Nopember 245.25 kg dan Rib 30.8 kg. V. 13 Nopember 296 kg, sehingga total sebanyak 1.335.25 kg dan kurang 1.164 kg dari total order yang diperjanjikan, yaitu 2.500 kg ; -

b Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng baru terkirim 1,564.58 kg sehingga kurang 5.035,42 dari total kesepakatan 6.600 kg ; -----

5 Bahwa dengan adanya keterlambatan pengiriman dan kurangnya jumlah yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian untuk : -----

Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua adalah 1.164 kg/3.123 pcs X Rp.2.750 (upah jahit) = Rp. 8.588.250 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng adalah 5.035.58 kg/24.156 pcs X Rp. 2.750 = Rp. 66.429.000 (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa total kerugian plus hutang Tergugat Rekonpensi pada Penggugat rekonpensi adalah Rp. 66.429.000,- + 8.588.250,- + Rp. 38.000.000,- (hutang jasa produksi) + Rp.150.000.000 = Rp. 263.017.250 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- 7 Bahwa dengan adanya wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian sebagai berikut :

- a Kerugian Order, hutang plus biaya pengacara yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya Rp. 263.017.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- b Kerugian bunga sebesar Rp. 10 % X Rp. 263.017.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- c Kerugian biaya sebesar 25 % X Rp. 263.017.250,- = 65.751.813,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ; ----
- 8 Denda sebesar $\frac{2}{1000} \times \text{Rp. } 263.017.250 = \text{Rp. } 526.035$ (lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ;

- 9 Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang diderita adalah Rp. 355.070.788,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah); -----
- 10 Bahwa semua kerugian itu adalah harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonpensi ; -----
- 11 Permohonan Sita Jaminan. Bahwa untuk menghindari agar gugatan penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tidak sia-sia karena khawatir Tergugat dengan itikad tidak baik mengalihkan harta benda miliknya sehingga tidak mampu untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka demi perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok A5 No. 5 & 6 Kosambi Timur Tangerang dan asset Tergugat Rekonpensi lainnya yang akan disebutkan kemudian.

Dan demi perlindungan kepentingan Penggugat Rekonpensi, selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

12 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut ; -----

13 Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka sangat adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ; -----

Berdasarkan seluruh posita di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI ; -----

A DALAM EKSEPSI ; -----

1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont Vankelijk Verklaard) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat ; -----

DALAM REKOMPENSI : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya ; ---
- 2 Menyatakan Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPdata ;

- 3 Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekompensi seluruhnya berjumlah Rp. 355.070.788,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) paling lambat sehari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 4 Menghukum dengan denda sebesar $2/1000 \ 263.017.250 = 526.035,-$ (lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ; -----
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai putusan ini dilaksanakan ;

- 6 Meletakkan Sita Jaminan terhadap Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok A5 No. 5 & 6 Kosambi Timur Tangerang dan asset Tergugat Rekonpensi lainnya yang akan disebutkan kemudian. Selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dilanjutkan dengan acara jawab menjawab dimana Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 April 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Purchase Order No.001/CMT/AJS/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P-1 ; -----
- 2 Foto copy Purchase Order No.003/CMT/AJS/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy surat Lebar 44.5 tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P-3 ;

- 4 Foto copy surat Lebar 44.5 tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda P-4 ;

- 5 Foto copy surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy Surat Lebar 47, tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P-6 ;

- 7 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 1 November 2012, diberi
tanda P-7 ; -----
- 8 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 2 November 2012, diberi
tanda P-8 ; -----
- 9 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 7 November 2012, diberi
tanda P-9 ; -----
- 10 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 9 November 2012, diberi
tanda P-10 ; -----
- 11 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 12 November 2012, diberi
tanda P-11 ; -----
- 12 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 13 November 2012, diberi
tanda P-12 ; -----
- 13 Foto copy Surat kepada PT. Abadi Jaya Sukses, tanggal 14 November 2012, diberi
tanda P-13 ; -----
- 14 Foto copy Surat jalan, tanggal 03-11-2012, diberi tanda P-14 ;

- 15 Foto copy Surat jalan, tanggal 6-11-2012, diberi tanda P-15 ;

- 16 Foto copy Surat jalan, tanggal 13-11-2012, diberi tanda P-16 ;

- 17 Foto copy Surat jalan No.AJS/501/XI/12, tanggal 12-10-2012, diberi tanda
P-17 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Foto copy Surat jalan No.AJS/351/XI/12, tanggal 9-11-2012, diberi tanda P-18 ;

19 Foto copy Surat jalan No.AJS/502/XI/12, tanggal 13-11-2012, diberi tanda

P-19 ; -----

20 Foto copy Surat jalan No.AJS/535/XI/12, tanggal 29 Nov 2012, diberi tanda

P-20 ; -----

21 Foto copy Surat jalan No.AJS/503/XI/12, tanggal 14-11-2012, diberi tanda

P-21 ; -----

22 Foto copy Surat jalan No.AJS/654/XI/12, tanggal 22-11-2012, diberi tanda

P-22 ; -----

23 Foto copy Surat jalan No.AJS/501/XI/12, tanggal 20-11-2012, diberi tanda

P-23 ; -----

24 Foto copy Surat jalan No.1138/AJS/XI/12, tanggal 20-11-2012, diberi tanda

P-24 ; -----

25 Foto copy Surat jalan No.AJS/638/XI/12, tanggal 21-11-2012, diberi tanda

P-25 ; -----

26 Foto copy Surat jalan No.AJS/634/XI/12, tanggal 21-11-2012, diberi tanda

P-26 ; -----

27 Foto copy Surat jalan No.1140/AJS/501/XI/12, tanggal 21-11-2012, diberi tanda

P-27 ; -----

28 Foto copy Surat jalan No.AJS/634/XI/12, tanggal 21-11-2012, diberi tanda

P-28 ; -----

29 Foto copy Surat jalan No.AJS/560/XI/12, tanggal 22-11-2012, diberi tanda

P-29 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Foto copy Surat jalan No.1146/AJS/XI/12, tanggal 26-11-2012, diberi tanda

P-30 ; -----

31 Foto copy Invoice, tanggal 29 November 2012, diberi tanda P-31 ;

32 Foto copy Surat Perjanjian, diberi tanda P-32 ; -----

33 Foto copy Surat Perjanjian, diberi tanda P-33 ; -----

34 Foto copy Kronologis Order Kaos AD, diberi tanda P-34 (Copy dari copy) ;

35 Foto copy Kronologis Order Celana Pendek Beyost Perincian Pekerjaan P.O 003/

CMT/AJS/10/2012 (Copy dari copy) ; -----

36 Printout foto, diberi tanda P-36 ; -----

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-34, P-35 dan P-36 copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : YULIANA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu PT. Grahanusa Seni Indah dan dengan Tergugat yaitu PT. Abadi Jaya Sukses;

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat yaitu PT. Grahanusa Seni Indah, akan tetapi sekarang saya sudah tidak bekerja di PT. Grahanusa Seni Indah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Perjanjian pesanan jahitan kepada Tergugat sebagaimana dalam PO (Purchase Order), dimana Tergugat diharuskan untuk menyelesaikan dalam bentuk cutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau polos dan loreng serta celana beyost ;

- Bahwa perjanjian yang diperjanjikan tidak berjalan sesuai rencana, dimana dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat harus menyelesaikan order tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah badan dan accories terkirim, akan tetapi ternyata Tergugat tidak dapat menyelesaikan dengan tepat waktu ; -----
- Bahwa yang membuat PO (Purchase Order) antara Penggugat dengan Tergugat adalah saya atas perintah Penggugat ; ----
- Bahwa pesanan yang saya lakukan sebanyak 9375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs, untuk kaos TNI AD hijau dan untuk TNI AD loreng sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pcs sedangkan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) pcs ;

- Bahwa setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak sanggup dan tidak menepati janjinya melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tiba-tiba membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan order tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali bahan serta accories yang telah dikirim ; -----
- Bahwa Oleh karena pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak tepat waktu, sementara Penggugat harus bertanggung jawab kepada Konsumen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saya ditunjuk oleh Penggugat untuk melihat ke tempat Tergugat, dan disana saya melihat sendiri kalau Tergugat lebih banyak mengerjakan order dari orang lain, sedangkan order dari Penggugat hanya sedikit yang mengerjakannya ; -----

- Bahwa Saya mengetahui bukti P-1 No.001/CMT/AJS/10/2012 dimana saya juga ikut menanda tangani dalam PO (Purchase Order) tersebut tertanggal 25 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa Saya mengetahui Yang saksi ketahui bukti P-2 No.003/CMT/AJS/10/2012, dimana saya juga ikut menanda tangani dalam PO (Purchase Order) tertanggal 25 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa dalam perjanjian disepakati bahwa harga untuk celana pendek sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per pcs, sedangkan untuk kaos sebesar Rp. 2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per pcs ; -----
- Bahwa awalnya bahan-bahan dikirim Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk rol-rolan, akan tetapi pada waktu barang-barang tersebut diambil oleh Penggugat sama seperti pada bukti P-36, dimana semuanya berantakan dan sangat susah untuk dijadiin satu, saksi harus mencari satu-satu dalam ribuan pcs, jadi untuk memadu padankan sangat membutuhkan waktu yang lama ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sering melakukan teguran terhadap Tergugat lewat telepon oleh saksi sendiri dan juga oleh bos saksi yaitu Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui bukti P-32, dimana sebagai persyaratan untuk pengambilan barang garment kaos TNI yang ada di Tergugat ;

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa ada sebagian barang yang sudah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Jika ada order, yang menerima order tersebut adalah Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan yang bayar adalah Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada sebagian barang yang sudah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa dengan kejadian ini Penggugat mengalami kerugian dimana hubungan Penggugat dengan kliennya jadi tidak nyaman dan Penggugat akhirnya harus order kepada orang lain karena jatuh tempo sudah habis sehingga harga per pcs juga jadi lebih mahal, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya ; -----
- Bahwa Order yang diterima oleh Tergugat tidak semua dikerjakan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat juga ikut membuat pola sedangkan Tergugat tinggal menggunting dan menjahit saja ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengiriman bahan-bahan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan Purchase Order yaitu tanggal 25 Oktober 2012, tanggal 1 Nopember 2012, tanggal 2 Nopember 2012, dimana jumlahnya saksi lupa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa sebelum kejadian ini, antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada kerjasama sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar-lancar saja, dan yang ketiga ini baru ada masalah ;

SAKSI 2 : BUYUNG ; -----

- Bahwa awalnya Saya pernah melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat yaitu PT. Grahanusa Seni Indah pada tahun 1995, kemudian tahun 2004 saya pernah bekerja pada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya saksi keluar dari Perusahaan PT. Grahanusa Seni Indah milik Penggugat ; ----
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat, saksi hanya bekerja membantu mengelola di Perusahaan PT. Grahanusa Seni Indah dengan sharing profit ;

- Bahwa barang yang sudah jadi diserahkan kepada pemesan, sedangkan barang yang belum jadi diorderkan lagi kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal, akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya ;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Purchase Order (PO) antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Bukti P-1, dimana jangka waktu 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan ;

- Bahwa Penggugat pernah memanggil saksi dan menceritakan kepada saksi kalau pekerjaan Tergugat terbengkalai, lalu saksi bersama Fredy datang ke tempat Tergugat untuk menanyakan pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ; -----
- Bahwa pada waktu saksi ke tempat Tergugat, saksi melihat kalau kain atau bahan milik Penggugat sudah dipotong / digunting, akan tetapi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang belum selesai dikerjakan, masih berantakan dan tidak sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat kurang lebih dari 1 (satu) milyar ; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai Mediator antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal harga saja sedangkan operasionalnya saya tidak mengetahui ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang yang sudah jadi milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy, bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut telah diberi tanda dengan bukti T-1.1 s/d T-20 bukti mana adalah sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Purchase Order No.001/CMT/AJS/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda T-1.1 (copy dari copy) ;-
- 2 Foto copy PP Kaos AD Hijau Tua dan Size Order Breakdown T-Shirt Hijau Tua, diberi tanda T-1.2 (copy dari copy) ; -----
- 3 Foto copy PP Kaos AD Loreng, diberi tanda T-1.3 (copy dari copy) ; -----
- 4 Foto copy Nama Barang, diberi tanda T-1.4 (copy dari copy) ; -----
- 5 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 1 November 2012, diberi tanda T-1.5 (copy dari copy) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 2 November 2012, diberi tanda T-1.6 (copy dari copy) ;
- 7 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 7 November 2012, diberi tanda T-1.7 (copy dari copy) ; -
- 8 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 9 November 2012, diberi tanda T-1.8 (copy dari copy) ; -
- 9 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 12 November 2012, diberi tanda T-1.9 (copy dari copy) ;
- 10 Foto copy Kepada PT. Abadi Jaya Sukses tanggal 13 November 2012, diberi tanda T-1.10 (copy dari copy) ; -----
- 11 Foto copy tanggal 14 November 2012, diberi tanda T-1.11 (copy dari copy) ; -----
- 12 Foto copy Surat jalan No.AJ5/351/XI/12 tanggal 9-11-2012, diberi tanda T-2 ; -----
- 13 Foto copy Surat jalan No.AJ5/501/XI/12 tanggal 12-10-2012, diberi tanda T-3 ; -----
- 14 Foto copy Surat jalan No.AJ5/502/XI/12 tanggal 13-11-2012, diberi tanda T-4 ; -----
- 15 Foto copy Surat jalan No.AJ5/503/XI/12 tanggal 14-11-2012, diberi tanda T-5 ; -----
- 16 Foto copy Surat jalan No.AJ5/654/XI/12 tanggal 22-11-2012, diberi tanda T-6 ; -----
- 17 Foto copy Surat jalan No.AJ5/634/XI/12 tanggal 21-11-2012, diberi tanda T-7 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Foto copy Surat jalan No.AJ5/560/XI/12 tanggal 22-11-2012, diberi tanda T-8 ;

19 Foto copy Surat jalan No.AJ5/634/XI/12 tanggal 21-11-2012, diberi tanda T-9 ;

20 Foto copy Surat jalan No.AJ5/501/XI/12 tanggal 20-11-2012, diberi tanda

T-10 ; -----

21 Foto copy Surat jalan No.1140/AJ5/XI/12 tanggal 21-11-2012, diberi tanda

T-11 ; -----

22 Foto copy Surat jalan No.AJ5/638/XI/12 tanggal 21-11-2012, diberi tanda

T-12 ; -----

23 Foto copy Surat jalan No.1146/AJ5/XI/12 tanggal 26-11-2012, diberi tanda

T-13 ; -----

24 Foto copy Surat jalan No.1138/AJ5/XI/12 tanggal 20-11-2012, diberi tanda

T-14 ; -----

25 Foto copy Surat jalan No.AJ5/657/XI/12 tanggal 23-10-2012, diberi tanda

T-15 ; -----

26 Foto copy Data QTY Order & masuk kain untuk celana pendek tanggal diberi tanda

T-16, (copy dari copy) ; --

27 Foto copy Purchase Order No. 003/CMT/AJS/10/2012, diberi tanda T-17, (copy

dari copy) ; -----

28 Foto copy Lebar 44.5 tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda T-18 ;

29 Foto copy Lebar 44.5 tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda T-19 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30 Foto copy Lebar 47 tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda T-20, (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : RINA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu PT. Grahanusa Seni Indah dan dengan Tergugat yaitu PT. Abadi Jaya Sukses saksi juga kenal ;

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat yaitu PT. Abadi Jaya Sukses mulai tahun 2010 pada bagian Gudang, kemudian saksi keluar dari PT. Abadi Jaya Sukses pada tahun 2013 ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saya pernah diceritakan oleh Ibu Nunu bahwa ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai dalam hal menjahit kaos polos, loreng dan celana pendek ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan harga barang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk berapa lama pengerjaan jahitan yang akan diselesaikan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui datang bahan kaos polos yang pertama bulan Oktober 2012 dengan jumlah 200 (dua ratus) kilogram, yang kedua bulan Nopember 2012 yang datang kaos polos dimana jumlahnya saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih di bulan Nopember 2012 datang celana dengan jumlah 3000 yard ; ----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi bahan datang dan dikirim oleh Penggugat dikarenakan saksi lupa ; -----

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat mengirim bahan untuk celana pendek akan tetapi celana pendek pernah datang sebanyak 3 kali ;

- Bahwa tugas Saksi pada waktu bekerja pada Tergugat adalah menerima surat jalan dan menerima barang yang belum jadi ;

- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa semua barang yang dikirim oleh Penggugat, tidak semua bahan tersebut jadi atau selesai dijahit ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa barang yang dikirim oleh Penggugat, tidak semua jadi atau selesai dijahit, dimana pada waktu itu sisa barang masih ada pada Tergugat, dimana barang-barang sudah terpotong-potong ;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sisa barang yang ada pada Tergugat telah diambil oleh Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama penimbunan barang sampai barang tersebut diambil ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa barang yang tidak jadi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan barang oleh Penggugat dari Tergugat ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa barang yang tidak jadi ada ditaruh oleh Tergugat didalam gudang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T-1.1 ; -----

SAKSI 2 : RAHMAT ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu PT. Grahanusa Seni Indah dan dengan Tergugat yaitu PT. Abadi Jaya Sukses saksi juga kenal ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat sejak 10 Januari 2010 sampai dengan 1 Februari 2013, dimana saksi bertugas pada bagian kating ; -----
- Bahwa Tugas saksi sebagai kating adalah membantu atasan, marker, motong, dan membantu kontrol, mengikat, setelah diikat lalu diturunkan kebagian produksi yaitu operator jahit ; -----
- Bahwa Yang saksi ketahui ada masalah mengenai potongan celana dengan kaos yang belum selesai dan akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Aan bahwa potongan celana dan kaso dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan harga percenti meter sangat murah, tidak sesuai upah karyawan sebab pada waktu itu ada kenaikan Upah Minimum Reguler, waktu Penggugat mengirim bahwa, selalu dicicil sehingga membuat produksi Tergugat terhambat karena Tergugat tidak ada hasil dan tidak bisa membayar karyawan ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu pemesanan yang dijanjikan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pesanan barang yang di order dari Penggugat ke Tergugat ; -----
- Bahwa selain mengerjakan pesanan Penggugat, Tergugat juga menerima pesanan dari orang / pihak lain yaitu ada 4 (empat) perusahaan, antara lain PT. Trinindo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pesanan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa bahan yang sudah dipotong dikembalikan atau tidak kepada Tergugat atau diambil sendiri oleh Penggugat, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut mengangkat bahan tersebut ke dalam truk, akan tetapi saya hanya ikut mengatur dan merapikan barang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang jadi atau selesai dijahit ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Potongan yang saksi rapikan antara lain, untuk celana pendek 5.588 pcs, untuk medium 1.808 pcs, untuk kaos loreng 1.872 pcs dan untuk polos 2.616 pcs ; -----
- Bahwa setahu saksi, bahwa pesanan mulai dikerjakan pada tanggal 24 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa Setahu saksi barang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada akhir Nopember 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa barang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan tanggal 13 Agustus 2013 dan Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tanggal 14 Agustus 2013 yang selengkapny kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya tidak dimuat tetapi telah dianggap termasuk didalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak diberi kesempatan yang seluas-luasnya tetapi sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian menyatakan telah cukup pemeriksaan perkara tersebut dan akhirnya mohon putusan ; ---

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap selengkapny tercatat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A DALAM KONPENSI ; -----

I DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 4 April 2013, dimana dalam Jawaban tersebut juga memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Gugatan Tidak Jelas ; -----

Bahwa pada poin 1, 5 dan 8 gugatan Tergugat bahwa hal tersebut termasuk gugatan Wanprestasi atau ingkar janji sedangkan pada poin 9 huruf f merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya pernyataan kerugian immateriel dan dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga menyebutkan "Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terhadap PT. Abadi Jaya Sukses, sehingga dengan tidak selarasnya dasar gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan materi gugatan maka membuat gugatan kabur dan tidak jelas

(Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi tersebut pada hakekatnya sudah memasuki substansi pokok perkara dan hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ; -----

II DALAM PROVISI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan pabrik diatasnya berikut mesin yang ada didalamnya yang terletak di Jl. H. Mawi Desa Waru Rt.004/02 Parung Kabupaten Bogor dan menghentikan segala kegiatan di pabrik tersebut sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala hal yang dituntut dalam provisi tersebut diatas pada hakekatnya telah memasuki pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut patut pula untuk ditolak ; -----

III DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat telah membuat Perjanjian Pesanan Jahitan kepada Tergugat sebagaimana dalam Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 untuk order kaos TNI AD (Bukti P-1) dan Purchase Order No.003/CMT/AJS/ 10/2012 (Bukti P-2) untuk order celana Beyost ; -----
- Bahwa dalam Perjanjian Pesanan Jahitan tersebut, Tergugat diharuskan menyelesaikan cutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau sebanyak 9375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs dan kaos TNI AD Loreng sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) pcs dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) pcs, dengan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan accesoris terkirim ; -----
- Bahwa untuk kaos, Penggugat telah mengambil seluruh kebutuhan bahan dan untuk accesoris sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari Tergugat ; -----
- Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan Tergugat hanya sanggup mengerjakan sebanyak 3579 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) pcs dan masih kurang 5796 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) pcs, untuk kaos TNI AD Hijau polos dan 3874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) pcs dan masih kurang 26.126 (dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam) pcs, untuk kaos TNI AD Loreng dan 5.000 (lima ribu) pcs untuk celana Betost dan masih kurang 13.860 (tiga belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh) pcs, sehingga terhadap Tergugat dikategorikan tidak dapat menepati janjinya atau ingkar janji (Wanprestasi) ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu : -----

a. 5796 kaos TNI AD hijau polos X Rp.17.750 = Rp. 102.879.000,-

b. 26.126 kaos TNI AD loreng X Rp. 21.500 = Rp. 454.209.000,-

c. 13.680 celana Beyost X Rp. 45.000 = Rp. 615.600.000,-

d. Operasional Karyawan selama 20 (dua puluh)

hari 20 X 20 orang X Rp. 100.000 = Rp. 40.000.000,-

e. Biaya dan operasional gugatan serta hono

rarium Pengacara sebesar = Rp. 200.000.000,-

Jumlah = Rp. 1.412.688.000,-

Immateriel yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 6.412.688.000,- (enam milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya / menyangkalnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua barang bahan dari Penggugat sudah dipotong-potong, dan tinggal menjahitnya saja, lain yang masih dalam gelondongan serta accesoriesnya semua telah diambil Penggugat ; -----

- Bahwa pekerjaan tergugat telah selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan barang atau bahan baku diterima mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai tanggal 14 Nopember 2012 dan telah dikirim semuanya kepada Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR, menyebutkan : Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR tersebut Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-36, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yuliana dan Buyung ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang diberi tanda T-1.1 sampai dengan tanda T-20, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rina dan Rahmat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban tergugat serta Replik dan Duplik, maka diperoleh hal-hal yang telah diakui kebenarannya sehingga merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan (dalil tetap) yaitu : -----

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat telah membuat Perjanjian Pesanan Jahitan kepada Tergugat sebagaimana dalam Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 untuk order kaos TNI AD (Bukti P-1) dan Purchase Order No.003/CMT/AJS/ 10/2012 (Bukti P-2) untuk order celana Beyost ; -----

- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat diharuskan menyelesaikan cutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau sebanyak 9375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs dan kaos TNI AD Loreng sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) pcs dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) pcs, dengan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan accesoris terkirim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan penggugat serta Jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam dalil tetap bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat telah membuat Perjanjian Pesanan Jahitan kepada Tergugat yaitu Tergugat diharuskan menyelesaikan cutting, jahit, finishing, packing terhadap kaos TNI AD hijau sebanyak 9375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pcs dan kaos TNI AD Loreng sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) pcs dan untuk celana Beyost sebanyak 18.608 (delapan belas ribu enam ratus delapan) pcs, dengan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bahan dan accesoris terkirim, sebagaimana yang telah disepakati dalam Purchase Order No.001/CMT/AIS/10/2012 untuk order kaos TNI AD (Bukti P-1/T-1.1) dan Purchase Order No.003/CMT/AJS/ 10/2012 (Bukti P-2/T-17) dan pada saat berlakunya perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, maka konsekwensi yuridisnya adalah Penggugat dan Tergugat terikat untuk mematuhi semua prestasi yang tertuang dalam klausula perjanjian tersebut, karena suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana tertuang dan Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Yuliana yang menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Perjanjian Pesanan Jahitan Penggugat kepada Tergugat dan ternyata ada pekerjaan Tergugat yang sudah sesuai Perjanjian dan ada pekerjaan Tergugat yang tidak berjalan sesuai rencana atau telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 20 (dua puluh) hari, karena setelah bahan dan accesoris terkirim dan penggugat telah sering melakukan teguran kepada Tergugat tetapi tiba-tiba Tergugat membuat surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup mengerjakan order tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil kembali bahan serta accesories yang telah dikirim, dan saksi pernah melihat kalau Tergugat lebih banyak mengerjakan barang order dari orang lain, dan Penggugat akhirnya harus order ke orang lain karena waktu sudah habis dengan harga lebih mahal, tetapi saksi tidak tahu harganya. Dan saksi Buyung yang menerangkan bahwa saksi melihat di tempat Tergugat kalau bahan untuk Penggugat sudah dipotong-potong tetapi belum selesai dikerjakan, masih berantakan dan tidak sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah menarik barang-barangnya yaitu yang sudah jadi diserahkan kepada pemesan sedangkan yang belum jadi diorderkan kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal tetapi saksi tidak tahu harganya ; ---

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-3/T-18, P-4/T-19, P-5, P-6/T-1.4, P-7/T-1.5, P-8/T-1.6, P-9/T-1.7, P-10/T-1.8, P-11/T-1.9, P-12/T-1.10, P-13, P-14, P-15, P-16, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat telah mengirimkan bahan untuk kaos TNI AD hijau polos, hijau loreng dan celana beyost, accesoriesnya dan ukurannya kepada Tergugat dan Tergugat juga telah menyelesaikan sebagian kewajibannya kepada Penggugat yaitu :-

- Kaos TNI AD Polos sebanyak 4.559 pcs ; -----
- Kaos TNI AD Loreng sebanyak 13.874 pcs ; -----
- Celana Beyost sebanyak 5.015 pcs ; -----

(serta bukti P-17/T-3, P-18/T-2, P-19/T-4, P-20, P-21/T-5 dan P-22/T-6). Dan Penggugat juga telah menerima dan membayar lunas harga dari barang-barang yang telah dikirim Tergugat tersebut (sesuai bukti P-31, P-32 dan P-33) ; -----

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti P-23/T-10, P-24/T-14, P-25/T-12, P-26/T-7, P-27/T-11, P-28/T-29, P-29/T-8, P-30/T-13 dan T-15, dan juga keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Rahmat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa selain mengerjakan pesanan Penggugat, Tergugat juga menerima pesanan dari orang/pihak lain yaitu adalah PT. Trimindo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah banyak menerima order / pekerjaan dari pihak lain antara lain dari PT. Trimindo, maka akhirnya Tergugat tidak dapat menyelesaikan order / pekerjaan dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : -----

- Kaos TNI AD Polos sebanyak 4.816 pcs ; -----

- Kaos TNI AD Loreng sebanyak 26.126 pcs ; -----

- Celana Beyost sebanyak 13593 pcs ; -----

Dan Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut tetapi justru Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak sanggup mengerjakan order tersebut dan mengembalikan bahan-bahan untuk kaos dan celana yang sudah dalam keadaan terpotong-potong serta accesoriesnya kepada Penggugat ;

Dan sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, pihak Tergugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum point 2 dan 3 patut untuk dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Rina yang pada pokoknya tidak mengetahui apa sebab bahan-bahan untuk kaos dan celana dari Penggugat yang sudah dalam keadaan terpotong-potong tidak diselesaikan oleh Tergugat dan justru dikembalikan kepada Penggugat, dan keterangan saksi Rahmat hanya berdasarkan pada cerita / diberitahu oleh orang lain (Pak Aan) bukan berdasar pada pengetahuan saksi sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, dan secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan. Hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1842K/Pdt/1984 yang menyebutkan :

“Karena ketiga saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi de auditu, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Yuliana dan saksi Buyung yang menerangkan bahwa bahan-bahan yang tidak jadi dari Tergugat oleh Penggugat diorderkan lagi ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal tetapi saksi tidak tahu harganya, yang mana mengenai hal tersebut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bahwa untuk - Kaos TNI AD Polos sebesar Rp. 2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-pcs, - Kaos TNI AD Loreng sebesar Rp. 2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-pcs dan - Celana Beyost sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-pcs, sehingga menurut Majelis Hakim dirasa patut dan adil apabila harga yang dikenakan kepada Tergugat untuk : -----

- Kaos TNI AD Polos sebesar Rp. 17.750,- (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-pcs ; -----
- Kaos TNI AD Loreng sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per-pcs ; -----
- Celana Beyost sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-pcs ; -----

Sehingga mengenai petitum point 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil : -----

- a.kaos TNI AD hijau polos : $4.816 \times \text{Rp.}17.750 = \text{Rp.} 85.484.000,-$
- kaos TNI AD loreng : $26.126 \times \text{Rp.} 21.500,- = \text{Rp.} 561.709.000,-$
- celana Beyost : $13.593 \times \text{Rp.} 45.000 = \text{Rp.} 611.685.000,-$

Jumlah = $\text{Rp.}1.258.878.000,-$ (Satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga mengenai hal tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

-
- b. Operasional Karyawan selama 20 (dua puluh) hari 20 X 20 orang X Rp. 100.000 = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terhadap hal ini haruslah ditolak oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas tentang biaya tersebut ;

-
- c. Biaya dan operasional gugatan serta honorarium Pengacara sebesar = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri sehingga hal tersebut patut juga untuk ditolak ;

Kerugian Immateriel : -----

Bahwa yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan hal tersebut juga patut juga untuk ditolak oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas tentang kerugian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 patut juga untuk ditolak, oleh karena Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yaitu yang secara tegas telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

B DALAM REKONPENSİ ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat Rekonpensi menerima Purchase Order

(PO) No.001/CMT/AJS/10/2012 dari Tergugat Rekonpensi yaitu :

a. Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau sebanyak 2.500 kg bahan kain dengan 9 Rib Rol I.

tanggal 25 Oktober 2012, 300 kg dan Rib.1 roll II. Tanggal 29 Oktober 1125 dan

Rib 4 Rol, III. 02 Nopember 1075 kg dan Rin 4 Rol ; -----

b. Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng sebanyak 6.600 kg bahan kain dengan 50 Rib

Rol dengan Jadwal pengiriman, I.25 Oktober 2012 sebanyak 600 kg dengan 30 Rib

Rol. II. 2 Nopember 2012 sebanyak 600 kg dengan Rib 2 Rol. III. 10 Nopember

2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol. IV. 12 Nopember 2012 sebanyak 1800

kg dengan Rib Rol. V. 14 Nopember 2012 sebanyak 1800 kg dengan Rib 6 Rol ;

- bahwa kenyataannya Tergugat Rekonpensi baru mulai melakukan pengiriman bahan-

bahan untuk : -----

a. Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua pada : I. Tanggal 25 Oktober 2012 sejumlah

272 kg dan Rib 13.23 kg, II. Tanggal 01 Nopember 292 kg, III. Tanggal 02

Nopember 2012 sebanyak 230 kg, dan IV. Tanggal 12 Nopember 245.25 kg dan

Rib 30.8 kg, V. 13 Nopember 296 kg, sehingga total sebanyak 1.335.25 kg dan

kurang 1.164 kg dari total order yang diperjanjikan, yaitu 2.500 kg ; -

b. Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng baru terkirim 1,564.58 kg sehingga kurang

5.035,42 dari total kesepakatan 6.600 kg ; -----

- bahwa dengan adanya keterlambatan pengiriman dan kurangnya jumlah yang diserahkan

kepada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian

untuk : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kaos AD (Angkatan Darat) Hijau Tua adalah 1,164 kg / 3.123 pcs X Rp. 2.750
(Upah jahit) = Rp. 8.588.250 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu
dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

b. Kaos AD (Angkatan Darat) Loreng adalah 5.035.58 kg / 24.156 pcs X Rp. 2.750 =
Rp. 66.429.000 (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah) ;

- bahwa total kerugian plus hutang Tergugat Rekonsensi pada Penggugat rekonsensi
adalah Rp. 66.429.000,- + 8.588.250,- + Rp. 38.000.000,- (hutang jasa produksi) +
Rp.150.000.000 = Rp. 263.017.250 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu dua
ratus lima puluh rupiah) ; -----

- bahwa dengan adanya wanprestasi dari Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat
Rekonsensi telah menderita kerugian sebagai berikut :

a Kerugian Order, hutang plus biaya pengacara yang tidak dipenuhi oleh Tergugat
Rekonsensi untuk seluruhnya Rp. 263.017.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta
tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

b Kerugian bunga sebesar Rp. 10 % X Rp. 263.017.250,- (dua ratus enam puluh tiga
juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

c Kerugian biaya sebesar 25 % X Rp. 263.017.250,- = 65.751.813,- (enam puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ; ----

d Denda sebesar 2/1000 X Rp. 263.017.250 = Rp. 526.035 (lima ratus dua puluh
enam ribu tiga puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ;

- bahwa dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.
355.070.788,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan
puluh delapan rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Konpensasi dianggap juga termuat dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensasi, majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang terdapat dalam gugatan Konpensasi dimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat Rekonpensasi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensasi merupakan gugatan yang tidak mendasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensasi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi dalam petitum gugatan ditolak untuk seluruhnya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensasi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ; -----

C DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

A DALAM KONPENSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ---

2 Menyatakan Purchase Order (PO) No. 001/CMT/AJS/ 10/2012 dan Purchase Order (PO) No. 003/CMT/AJS/ 10/2012 sah dan mengikat ;

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat ; -----

4 Menghukum Tergugat membayar sebesar Rp. Rp.1.258.878.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

B DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **SRI SULASTRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH** dan **CH. RETNO DAMAYANTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal : 17 SEPTEMBER 2013, Oleh Kami : SRI SULASTRI, SH.MH

sebagai Hakim Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH dan NL.

PERGINASARI A.R, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh ANNY M.U SILALAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.

Ttd,

NL. PERGINASARI A.R, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd,

SRI SULASTRI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

ANNY M.U SILALAH, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 450.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)